



Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Jl. Suroyo No.58, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
67219 0335426877

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB

Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Rekomendasi Ijin Praktek Sarana Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. - Penyelenggara pelayanan kesehatan sudah memiliki ijin mendirikan sebelum mengajukan ijin operasional
2. - Penyelenggara pelayanan kesehatan mengajukan permohonan rekomendasi untuk ijin operasional dengan melengkapi berkas-berkas sesuai ketentuan berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Penyelenggara pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Bidang PSDK 1. Mengisi surat permohonan rekomendasi 2. Melengkapi berkas-berkas yang ditentukan 3. Petugas kesehatan atau Tim Pemeriksa dan pemberi rekomendasi izin operasional pelayanan kesehatan melakukan survey lapangan 4. Bila semua sudah terpenuhi sesuai ketentuan, Dinas Kesehatan membuat surat Rekomendasi izin operasional pelayanan kesehatan 5. Penyelenggara pelayanan kesehatan membawa surat Rekomendasi izin operasional pelayanan kesehatan dan berkas-berkas ke DPMPTSP 6. DPMPTSP mengeluarkan surat ijin operasional pelayanan kesehatan

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1 (satu) minggu mulai pengajuan permohonan sampai dengan terbitnya surat Rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin operasional sarana pelayanan Kesehatan meliputi Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, apotik, laboratorium kesehatan, toko obat, optik

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Jl. Suroyo No.58, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
67219 0335426877

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

- Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat ditujukan ke Dinas Kesehatan Jl. Suroyo No. 58
- Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:
 1. Telpn (0335) 426877
 2. Email : sdmkeskotaprob@gmail.com